



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654  
email : disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
**PALANGKA RAYA 73111**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 420/349/PAUD-DIKMAS-02/IO/III/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai berikut :

- |                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi             | : 03 /PAUD-DIKMAS-02/IO/III/2016                                                      |
| 2. Nama Lembaga Penyelenggara   | : LKP " URI " MENGEMUDI                                                               |
| 3. Jenis Layanan                | : 1. Kursus Mengemudi<br>2. Kursus Pengenalan Komputer<br>3. Kursus Bimbingan Belajar |
| 4. Nama Pengelola               | : SAMSURIADI                                                                          |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jl. Menteng X No. 02 Palangka Raya                                                  |
| 6. Tahun Berdiri                | : 05 Januari 2005                                                                     |
| 7. Telp/Fax                     | : 0852-45225441 / 0823-53985441                                                       |
| 8. Masa berlaku                 | : Sampai dengan 31 Desember 2017.                                                     |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 28 Maret 2016.

Kepala Dinas,



**H. NORMA HIKMAH, M.SI.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610410 198102 2 002.

**Tembusan; Disampaikan Kepada Yth .**

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Pahandut di Palangka Raya
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya